

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – PENYETORAN – SALDO – MENGENDAP – BEA DAN CUKAI – KAS NEGARA
PERMENKEU RI NOMOR 12/PMK.04/2023 TANGGAL 22 FEBRUARI 2023 (BN -TAHUN 2023
NO. 180)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PENYETORAN SALDO MENGENDAP DI REKENING LAINNYA YANG DIKELOLA OLEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KE KAS NEGARA

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Penyetoran Saldo di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah Mengendap ke Kas Negara. Guna mewujudkan pengelolaan rekening pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui pengadministrasian saldo mengendap di rekening lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dg UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU No.11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dg UU No.39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.83, TLN No.4738), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Saldo mengendap di rekening lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan saldo yang tidak diambil oleh penyetornya dengan kriteria: a. saldo yang diperoleh dari jaminan tunai dan tidak diambil dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo jaminan yang tercantum dalam bukti penerimaan jaminan; b. saldo yang diperoleh dari uang sisa hasil lelang yang telah lewat batas waktu pengembaliannya dan tidak diambil dalam jangka waktu paling singkat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman atas uang sisa hasil lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c.

saldo di rekening lainnya yang tidak teridentifikasi sumber dan/atau peruntukannya.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Penyetoran Saldo di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang Telah Mengendap ke Kas Negara (BN Tahun 2019 No.1510) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2023 dan diundangkan pada tanggal 24 Februari 2023
 - Lampiran Halaman 9 – 26